

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.333/MEN/1989**

**T E N T A N G
DIAGNOSIS DAN PELAPORAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA**

MENTERI TENAGA KERJA

- Menimbang: a. bahwa terhadap penyakit akibat kerja yang dianggap sebagai kecelakaan kerja ditemukan dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dapat diambil langkah-langkah serta kebijaksanaan serta penanggulanganannya;
- b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian laporan mengenai penyakit akibat kerja perlu ditetapkan bentuk laporan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat: 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Keputusan Presiden No. 4 tahun 1987 tentang Struktur Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden No. 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
5. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyakit akibat kerja adalah sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1981.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja adalah pemeriksaan berkala dan khusus sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. Per-02/Men/1980 dan penyakit akibat kerja yang diketemukan sewaktu penye-lenggaraan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 2

- (1) Penyakit akibat kerja dapat diketemukan atau didiagnosis sewaktu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
- (2) Dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditentukan apakah penyakit yang diderita tenaga kerja merupakan penyakit akibat kerja atau bukan.

Pasal 3

- (1) Diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan melalui serangkaian pemeriksaan klinis dan pemeriksaan kondisi pekerja serta lingkungannya untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara penyakit dan pekerjaannya;
- (2) Jika terdapat keragu-raguan dalam menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja oleh dokter pemeriksa kesehatan dapat dikonsultasikan kepada Dokter Penasehat Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Undang-undang N0. 2 tahun 1951 dan bila diperlukan dapat juga dikonsultasikan kepada dokter ahli yang bersangkutan;
- (3) Setelah ditegakkan diagnosis penyakit akibat kerja oleh dokter pemeriksa maka dokter wajib membuat laporan medik.

Pasal 4

- (1) Penyakit akibat kerja yang ditemukan sebagaimana dimaksud pasal 2 harus dilaporkan oleh pengurus tempat kerja yang bersangkutan bekerja selambat-lambatnya 2 x 24 jam kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat;
- (2) Untuk melaporkan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan bentuk B2/F5, B3, 4/F6, B88/F7 sebagai dimaksud Surat Keputusan

Menteri Tenaga Kerja No. Kep-511/Men/1985 serta bentuk laporan sebagaimana tersebut lampiran I dan II dalam Keputusan Menteri ini;

- (3) Laporan medik tentang penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh pengurus kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam amplop tertutup dan bersifat rahasia untuk dievaluasi oleh dokter penasehat sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 2 tahun 1951.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1) dari Keputusan Menteri ini diancam dengan hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1970;
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 1989

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

DRS. COSMAS BATUBARA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : KEPTS. 333/MEN/1989
TENTANG : DIAGNOSIS DAN PELAPORAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA
TANGGAL : 1 JULI 1989

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Penyakit Akibat Kerja

Kepada Yth. : Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi
di _____

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.01/Men/1981 Jo pasal 4 ayat (1). Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 333/Men/1989 bersama ini disampaikan:

1. Surat keterangan dokter pemeriksa
2. Laporan medik.

Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 1989

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIC INDONESIA**

ttd.

DRS. COSMAS BATUBARA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : KEPTS. 333/MEN/1989
 TENTANG : DIAGNOSIS DAN PELAPORAN
 PENYAKIT AKIBAT KERJA
 TANGGAL : 1 JULI 1989

RAHASIA MEDIK

LAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

(Dilaporkan paling lambat 2 x 24 jam setelah didiagnosis)

I. Identitas :

- Nama penderita : _____
- NIP : _____
- Umur : _____
- Jenis kelamin : _____
- Jabatan : _____
- Unit / bagian kerja : _____
- Lama bekerja : _____
- Nama perusahaan : _____
- Jenis perusahaan : _____
- Alamat perusahaan : _____

II. Anamnesis

1. Riwayat pekerjaan : _____
2. Keluhan yang diderita: _____
3. Riwayat penyakit : _____

III. Status presen

Hasil pemeriksaan mental dan fisik

- | 1. Pemeriksaan mental | normal | tidak |
|----------------------------|--------|-------|
| - Kesadaran | : | _____ |
| - Sikap dan tingkah laku | : | _____ |
| - Kontak fisik & perhatian | : | _____ |
| - Lain-lain | : | _____ |

2. Pemeriksaan fisik

- Tinggi badan : _____ cm
- Berat badan : _____ kg
- Tensi - sistolik : _____ mmHg
- diastolik : _____ mmHg
- Denyut nadi : _____ x/menit
- Sifat : _____ - lemah/sedang/cukup/kuat
- Suhu aksiler : _____ - reguler / irreguler
- Kepala dan muka : _____
 - Rambut : _____
 - Mata : _____
 - Visus : _____
 - Strabismus : _____
 - Reflex pupil : _____
 - Cornes & conyungtiva : _____
- Telinga : _____
 - Meatus acusticus : _____
 - Externus membran tympani : _____
 - Pendengaran : _____
- Hidung : _____
 - Mukosa : _____
 - Penciuman : _____
 - Epitaksis : _____
- Tenggorokan : _____
 - Tonsil : _____
 - Suara : _____
- Rongga mulut : _____
 - Mukosa : _____
 - Lidah : _____
 - gigi : _____
- Leher : _____
- Kelenjar gondok : _____
- Thorax : _____
 - Bentuk : _____

- Pergerakan : _____
- Paru-paru : _____
- Jantung : _____
- Abdomen : _____
 - Hati : _____
 - limpa : _____
- Genitalia : _____
- Tulang punggung : _____
- Extremitas : _____
- Reflex - physiologis : _____
 - pathologis : _____
- Koordinasi otot - tremor : _____
 - tonus : _____
 - porsese : _____
 - paralyse: _____
- Lain-lain : _____
- 3. Pemeriksaan Ro : _____
 - paru-paru : _____
 - jantung : _____
 - lain-lain : _____
- 4. ECG
- 5. Pemeriksaan laboratorium
 - darah : _____
 - urine : _____
 - faeces : _____

6. Pemeriksaan tambahan/biological monitoring

pengukuran kadar bahan kimia penyebab sakit di dalam tubuh tenaga kerja misalnya kadar dalam urine, darah dan sebagainya, dan hasil test/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruh bahan kimia tersebut misalnya test fungsi paru-paru, dan sebagainya.

7. Patologi Anatomi

Kesimpulan

IV. Hasil pemeriksaan lingkungan kerja dan cara kerja

1. Faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita (faktor fisik, kimia, biologi, phsysicososid).
2. faktor cara kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita (peralatan kerja, proses produksi, ergonomi).
3. waktu paparan nyata : - perhari
- perminggu
4. alat pelindung diri : _____

V. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja

- a. dilakukan / tidak dilakukan
- b. kelainan yang tidak diketemukan _____

VI. Resume

Faktor-faktor yang mendukung diagnosis penyakit akibat kerja

- Anamnese : _____
- pemeriksaan medik : _____
 - mental : _____
 - fisik : _____
 - laboratorium : _____
 - monitoring biologik : _____
 - rontgen : _____
 - PA : _____

- pemeriksaan lingkungan / cara kerja
- waktu paparan nyata

VII. Kesimpulan

Penderita / tenaga kerja tersebut di atas menderita penyakit akibat kerja :

Diagnosis

(ICD) : _____

VIII. Cacat akibat kerja

Penyakit akibat kerja tersebut di atas menimbulkan / tidak menimbulkan

- a. Cacat fisik / mental : _____
- b. Kehilangan kemampuan kerja : _____

Dokter Pemeriksa
Kesehatan Tenaga Kerja

(Nama :)
Tanggal :

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 1989

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

DRS. COSMAS BATUBARA